

KOTAMADYA DAERAH TK.II PONTIANAK.

Peraturan Daerah Kotamadya Pontianak
No. 03 Tahun 1975 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya
Pontianak.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK.

- Menimbang : 1. bahwa pengurusan Air Minum Kotamadya Pontianak se -
bagai Dinas Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pelayanan.
2. bahwa perlu menetapkan pengurusan Air Minum dinaksud
ayat (1) diatas dalam bentuk Perusahaan Daerah se -
suai dengan makrid surat Edaran Menteri Dalam Negeri
tanggal 31 Juli 1973 Nomor Ekbang 8/3/11 jo Surat -
Edaran No. Ekbang 8/2/73 tanggal 11 Juli 1974 perihal
Perusahaan Air Minum Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang No. 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan ;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 jo Undang-undang -
No. 6 Tahun 1969.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAE-
RAH TINGKAT II PONTIANAK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PON-
TIANAK TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MI-
NUM KOTAMADYA PONTIANAK.

B A B I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

1. Dalam

Pasal 1.

1. Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :
 - a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
 - b. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II-Pontianak.
 - c. DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
 - d. Perusahaan ialah Perusahaan Daerah " Air Minum " Kotamadya Pontianak.
 - e. Daerah ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
 - f. Dinas Daerah ialah Dinas Saluran Air Minum Kotamadya Pontianak.
 - g. Direksi ialah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Pontianak.
 - h. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Pontianak.
2. Perusahaan adalah Badan Hukum yang akredidukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B II
P E N D I R I A N

Pasal 2.

1. Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah - Air Minum Kotamadya Pontianak disingkat P.D.A.M. Kotamadya Pontianak.
2. Dinas Saluran Air Minum Kotamadya Pontianak dengan ini dilebur/dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
3. Segala hak dan kewajiban perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Dinas Saluran Air Minum Kotamadya Pontianak beralih kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

4. Pelaksanaan

- 4. Pelaksanaan peleburan diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pontianak.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia dan yang tidak bertentangan dengan azas Demokrasi Ekonomi yang merupakan ciri dari sistem Ekonomi Pancasila.

B A B III.

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.

Pasal 4.

Nama dan Tempat Kodudukan.

1. Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Pontianak ini bernama- " Perusahaan Daerah Air Minum (P.D. Air Minum)" Kotamadya - Pontianak.
2. Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Pontianak.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan.

Tujuan Perusahaan ialah turut serta melaksanakan :

1. Pembangunan Daerah ;
2. Pembangunan Ekonomi Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pasal 6.

Lapangan Usaha Perusahaan.

Perusahaan mengusahakan penyediaan dan pelayanan air minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat bagi masyarakat dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.

B A B IV.

Pasal 7.

M O D A L.

M O D A L

- 1). Neraca permulaan Perusahaan terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari ex Dinas Daerah yang dilebur menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- 2). Modal dasar Perusahaan terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- 3). Modal Perusahaan tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran keuangan Daerah dengan keputusan DPRD, penyertaan modal Pemerintah Pusat dan pinjaman.
- 4). Semua likwide Perusahaan disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat di Pontianak.

B A B V.

PENGUSAHAAN DAN CARA MENGURUS.

Pasal 8.

- 1). Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari : Direktur Utama yang dibantu se-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- 2). Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- 3). Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas yang diketuai oleh Kepala Daerah .
- 4). Pengangkatan termasud ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun, setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 9.

- 1). Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. Permintaan sendiri.
 - b. Berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi termasuk pada pasal 8 ayat (4).
- c. Tindakan

- c. Tindakan yang merugikan Perusahaan.
- d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- 2). Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d jika merupakan suatu perbuatan yang ✓ Peraturan Hukum Pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- 3). Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d dilakukan maka anggota Direksi yang bersangkutan di beri kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 bulan, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Kepala Daerah.
- 4). Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut pada ayat (3) belum ada keputusan maka pemberhentian itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatan lagi, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 10.

- 1). Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diizinkan oleh Kepala Daerah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk peripiran yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin Kepala Daerah.
- 2). Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung, pada perkumpulan/perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- 3). Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 11.

- 1). Direksi mewakili perusahaan diluar dan didalam Pengadilan.
- 2). Direksi dapat mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri maupun bersama2 atau kepada orang/badan lain dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 12.

- 1). Direksi melaksanakan Pengurusan dan Pembinan perusahaan menu-
rut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas sesuai-
dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- 2). Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam pera-
turan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan -
Pengawas.

Pasal 13.

- 1). Direksi memerlukan surat persetujuan Kepala Daerah untuk hal2
yang tersebut dibawah ini :
 - a. meminjam uang atas nama perusahaan dan mengadakan perjanji-
an hutang.
 - b. mengikat Perusahaan sebagai penjamin.
 - c. memperoleh, mengasingkan atau memberatkan benda-benda tetap
(benda tidak bergerak).

B A B VI.

BADAN PENGAWAS.

Pasal 14.

- 1). Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Kepala Daerah dan
anggotanya terdiri dari pejabat2nistr Pemerintah Daerah, Dinas-
P.J. Daerah Kotamadya Pontianak, Dept.Keuangan/Bank Indonesia-
dan Dinas Kesehatan Kotamadya Pontianak.
- 2). Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan perusahaan secara ter-
arah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- 3). Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi.
- 4). Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh
Badan Pengawas.
- 5). Kepada Ketua dan pada anggota Badan Pengawas diberikan jasa -
yang diatur oleh Kepala Daerah.

B A B VII.

B A B VII.

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI PEGAWAI.

Pasal 15.

- 1). Semua Pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak diberi tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang2 persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan menganti kerugian tersebut.
- 2). Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepuasnya terhadap pegawai Perusahaan.
- 3). Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat2 berharga milik Perusahaan dan barang2 persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan se-mata-digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- 4). Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya kepada pejabat dimaksud pada ayat (3). Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendahara-wan Daerah.
- 5). Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan pada pejabat dimaksudkan pada ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- 6). Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan kekantor Akuntan Negara.
- 7). Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku

bagi Pegawai Daerah dan Pegawai termasuk pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur/organisasi Perusahaan itu sendiri.

B A B VIII.

TAHUN BUKU.

Pasal 16.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

B A B IX.

ANGGARAN PERUSAHAAN.

Pasal 17.

- 1). Selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku maka oleh Direksi dikirim Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas.
- 2). Kecuali apabila Badan Pengawas tidak mengemukakan keberatan untuk menolak proyek yang dimuat didalam Anggaran Perusahaan itu sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- 3). Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.

B A B X.

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA.

PERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN.

Pasal 18.

- Laporan perhitungan hasil usaha ber**rikala** dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Badan Pengawas sekali tiap 3 bulan dan jika perlu untuk jangka waktu yang tertentu.

B A B XI.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 19.

- 1). Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahun an

Pasal 19.

- 1). Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirinkan perhitungan tahunan laba rugi kepada Badan Pengawas se-lambatnya 3 bulan sesudahnya tahun buku.
- 2). Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebut.
- 3). Jika dalam waktu sebulan setelah waktu yang tersebut pada ayat (1) oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disyahkan.
- 4). Perhitungan tahunan termasuk dalam ayat (1) disyahkan oleh Badan Pengawas dan pengesahan ternak Sud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

B A B XII.

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 20.

- 1). Cadangan diam dan / atau rahasia tidak boleh diadakan.
- 2). Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk dana pembangunan Daerah 30 %.
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25 %.
 - c. Untuk cadangan umum)
 - . Sosial dan Pendidikan)
 - Jasa Produksi)
 - Sumbangan dana pensiun dan sokongan)
- 3). Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Pemerintah Daerah.
- 4). Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan ternak Sud pada ayat (2) ditentukan oleh Badan Pengawas.

B A B XIII

B A B XIII.
K E P E G A W A I A N.

Pasal 21.

- 1). Kedudukan hukum Pegawai, gaji, pensiun dari Direksi dan Pegawai/ pekerja Perusahaan, diatur dengan Peraturan Daerah, yang berlakunya setelah mendapat pengesahan dari instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji pegawai Daerah yang berlaku dan tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- 2). Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan dinaksud pada ayat (1).

B A B XIV.

P E N G A W A S A N.

Pasal 22.

- 1). Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut Peraturan Perundangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu nengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah, oleh Kepala Daerah ditunjuk pejabat yang mempunyai tugas kewajiban melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan serta pertanggungan jawabnya. Hasil pengawasan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- 2). Akuntan Negara berwenang melakukan pengawasan, atas pengurusan Perusahaan serta pertanggungan jawabnya.

B A B XV.

P E M B U B A R A N.

Pasal 23.

- 1). Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan panitia likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 2). Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

3). Pertanggungan

- 3). Pertanggungan jawab likwidasi diberikan kepada Pemerintah - Daerah dan memberikan pembebasan tanggung jawab tentang perkerjaan yang telah diselesaikannya.
- 4). Dalam likwidasi, Perusahaan Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya, yang menunjukkan Perusahaan itu pailit.

B A B XVI.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 24.

- 1). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Pontianak.
- 2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.-

Pontianak, 14 Mei 1975.

DELEGASI KERAKYATAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK.II PONTIANAK, TK.II PONTIANAK,

cap/ttd

Cap/ttd

= R.M. ISKAK =

= MOHAMAD BARIR, SH =

tentang

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA PONTIANAK.

I. PENJELASAN UMUM :

- Bawa guna lebih nengeffisiensikan usaha2 peningkatan kemakmuran masyarakat khususnya dibidang pengadaan air minum yang sehat, maka terutama di daerah lingkungan perkotaan ini adanya usaha peningkatan.
- an adalah perlu karena air adalah merupakan bahan yang pital yang tidak saja mempunyai fungsi sosial tetapi lebih dari pada itu, air menjadi bahan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sebab di samping fungsinya untuk keperluan rumah tangga maka air bersih di perlukan bagi keperluan berbagai fasilitas umum dan industri. Bertitik tolak pada tuntutan itu maka sangat dirasakan urgensiye Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Pontianak yang untuk lebih kuatnya diatur dengan Peraturan Daerah ini,

II. PENJELASAN PADA PASAL-PASAL

- a. Pasal 1 cukup jelas.
- b. Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4), dimaksudkan bilamana di Daerah yang bersangkutan sebelumnya sudah ada Perusahaan Air Minum.
- c. Pasal 3,4 dan 5 cukup jelas.
- d. Pasal 6 dimaksudkan agar Air Minum yang diadakan dimaksud dapat memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengandung penyakit.
- e. Pasal 7 ayat (1) cukup jelas.
 - ayat (2) dimaksud bahwa modal Perusahaan disisihkan/dipisahkan dari Anggaran Keuangan Daerah.
 - Ayat (3) dimaksud bahwa Daerah masih diberi kemungkinan untuk menambah modal perusahaan dengan jalan mensisihkan lagi sejumlah uang kekayaan lainnya dari Anggaran Daerah dengan keputusan DPRD, mengikut sertakan saham/modal Pemerintah Pusat serta meminjam uang atau peralatan lainnya baik dari Pemerintah yang bersangkutan, Pemerintah Pusat, Bank dan sebagainya.
- Ayat (4)

- Ayat (4) dimaksud bilamana didaerah yang bersangkutan ada - Bank Pembangunan Daerah, maka alay likwidasi disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah tersebut/cabangnya, tetapi jika tidak ada, dapat juga disimpan dalam Bank Pemerintah lainnya (tidak boleh pada Bank Swasta).

f. Pasal 8 (1) cukup jelas.

- Ayat (2) dan (3) perkataan Badan Pengawas, dalam hal ini dinaksudkan agar Kepala Daerah dalam mengawasi Perusahaan dapat dibantu oleh Anggota-anggotanya sebagai suatu Badan.

- Ayat (4) cukup jelas.

g. Pasal 9 cukup jelas.

h. Pasal 10 ayat (1) dan (2) cukup jelas.

- ayat (3). Ini dinaksudkan agar Direksi dapat bekerja sepenuhnya dalam perusahaan.

i. Pasal 11 dan 12 dan 13 cukup jelas.

j. Pasal 14 ayat (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Kepala Daerah, sedang anggota-anggotanya diambil dari seorang atau lebih pejabat Pemerintah Daerah (Staf Kepala Daerah) seorang dari P.U, Keuangan/Bank Indonesia/BRI dan Kesehatan didaerah bersangkutan dengan mengingat kemampuan perusahaan Daerah (maximun 7 orang).

- ayat (2), (3), (4) dan (5) cukup jelas.

k. Pasal 15, 16, 17, 18 dan 19 cukup jelas.

l. Pasal 20 ayat (1) cukup jelas.

- ayat (2) diberikan dua kemungkinan pembagian laba dinaksudkan, bilamana ada masuk sahan pihak lain kedalam perusahaan selain nodal daerah yang bersangkutan dapat dipergunakan alternatif-B (pasal 25 Undang-undang No. 5 tahun 1962).

- ayat (3) dan (4) cukup jelas.

m. Pasal 21 ayat (1) untuk menentukan kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun dari Direksi dan Pegawai/pekerja perusahaan, agar ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri, yang disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan dan berpedoman kepada ketentuan Undang-undang atau Peraturan Kepegawaian yang ada seperti F.G.P.S dan P.P. No. 23 tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai
/ 1968.

Perusahaan Negara.

Sedangkan mengenai tunjangan lainnya kiranya cukup diatur oleh Direksi yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

- ayat (2) cukup jelas.

n. Pasal 22 ayat (1) cukup jelas.

o. Pasal 23 ayat (1). Bilamana Perusahaan dibubarkan karena tidak mungkin dilanjutkan lagi, maka pembubaran dan penunjukan Panitia likwidasi harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, karena pembentukannya juga dengan Peraturan Daerah.

- ayat (2) dinaksudkan bila ada saham pihak lain maka kekayaan setelah likwidasi dibagi antara Pemerintah Daerah dengan pemegang saham lainnya menurut perbandingan nilai nominal saham saham.

- ayat (3) cukup jelas.

- ayat (4) cukup jelas.

p. Pasal 24 cukup jelas.
